



PUTUSAN

NOMOR :164/PID.SUS/2020/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : RUDI WARDONO bin TIO WIE NAM
Tempat Lahir : Kab. Ketapang
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 22 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Brigjen Katamso BTN Semarang III
Rt.037/004 Kel. Sukaharja Kec. Delta
Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020.
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Agustus 2020 s/d tanggal 25 September 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 September s/d 24 Nopember 2020;
 - Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 164/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 21 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 164/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 21 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 150/Pid.Sus/2020/ PN Ktp, tanggal 24 Agustus 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaiberikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RUDI WARDONO bin TIO WIE NAM, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 02.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah saudara DENI di Jalan Trans Kalimantan Dusun Indralaya Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa RUDI

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDONO bin TIO WIE NAM ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi TRI WIJANTO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah saudara DENI kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi RAIDI DUNAUNG dan saksi FRANSISKUS SUKARMAN dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,12 gram yang ditemukan di saku celana pendek warna biru sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dan sebuah kotak kecil warna hitam bertuliskan "High Quality Door Hing" yang ditemukan dalam kamar kecil yang ditempati oleh terdakwa dan barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabutersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0098.K tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.,M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan test urine terdakwa RUDI WARDONO bin TIO WIE NAM mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 016/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RUDI WARDONO bin TIO WIE NAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUDI WARDONO bin TIO WIE NAM, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 02.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah saudara DENI di Jalan Trans Kalimantan Dusun Indralaya Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa RUDI WARDONO bin TIO WIE NAM sedang menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi TRI WIJANTO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah saudara DENI kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi RAIDI DUNAUNG dan saksi FRANSISKUS SUKARMAN dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,12 gram yang ditemukan di saku celana pendek warna biru sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dan sebuah kotak kecil warna hitam bertuliskan "High Quality Door Hing" yang ditemukan dalam kamar kecil yang ditempati oleh terdakwa dan barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang akan terdakwa gunakan untuk dikonsumsi dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan bong / alat hisap kemudian bong tersebut diisi dengan air lalu bong di pasang kaca untuk mengisi sabu setelah kaca terisi sabu kemudian kaca tersebut dibakar dan terdakwa menghisap asap dari pipa satunya yang terdapat di bong tersebut dan kemudian asap yang dihisap selanjut nya

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali hingga terdakwa merasakan nyaman.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0098.K tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.,M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan test urine terdakwa RUDI WARDONO bin TIO WIE NAM mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjarm Ketapang Nomor : 016/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjarm Ketapang.

Perbuatan terdakwa RUDI WARDONO bin TIO WIE NAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI WARDONO bin TIO WIE NAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI WARDONO bin TIO WIE NAM** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam dalam tahanan sementara dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan
ratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma satu dua) gram;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam bertuliskan high quality door hing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);.

- Telah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020

Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI WARDONO bin TIO WIE NAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI WARDONO bin TIO WIE NAM** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi Terdakwa berada dalam dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam bertuliskan high quality door hing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 43/Akta.Pid/2020/PN Ktp jo 150/Pid.Sus/2020/PN.Ktp tertanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2020 sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 150/Pid. Sus / 2020/PN Ktp;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2020 telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Saya adalah pengguna yang saya miliki untuk saya konsumsi sendiri dan bukan untuk saya jual.
2. Dari keterangan saksi pihak Kepolisian yang diambil sumpah menerangkan barang yang ada di saya untuk saya gunakan dan saya bukan T O ataupun menjual belikan.
3. Saya tidak ada unsur menjualbelikan sabu-sabu tersebut dan barang bukti yang ditangkap atau dijadikan barang bukti tersebut berupa :
 - a. Satu kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kurang lebih 1,13 gram bersama kantong.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu buah alat hisap sabu atau bong
- c. Satu helai celana pendek warna biru.
- d. Satu buah kotak hitam.
4. Saya tidak ada unsur melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Saya memiliki atau menyimpan untuk saya gunakan dalam tes urine hasilnya saya positif mengandung metamphetamine. Sebenarnya saya dikenakan dalam pasal 127 ayat (!) huruf a UU.
6. Saya tidak memiliki sabu-sabu dalam jumlah yang besar.
7. Saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini.
8. Saya adalah tulang punggung keluarga memiliki 4 orang anak dan satu istri yang perlu saya perhatikan dan saya nafkahi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 7 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Ketapang pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 02.15 WIB bertempat didalam kamar rumah saudara Deni di jalm Trans Kalimantan Dusun Indralaya Desa Sandai Kec,. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Raidi Dunaung dan saksi Fransiskus Sukarman (selaku masyarakat umum) dan dalam penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,12 gram yang ditemukan disaku celanan pendek warna biru sebelah kanan yang terdakwa pakai;
3. Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Yanto seharga Rp. 900.000;
4. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika;
5. Bahwa dari pengakuan terdakwa membeli narkotika dengan 1 gram tersebut untuk dikonsumsi;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas nomor : 150/Pid.Sus/2020/PN.Ktp tertanggal 28 Agustus 2020, Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Ketapang telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 24 Agustus, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara ini diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2020, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 150/Pid.Sus/2020/PN Ktp tertanggal 24 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama telah salah menerapkan pasal 112 ayat (!) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap perbuatan terdakwa dan oleh karena itu harus dibatalkan dengan pertimbangan hukum, sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap perkara aquo, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding uraian yang dikemukakan Penuntut Umum

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding dari Terdakwa dan sependapat dengan kontra memori banding Penuntut Umum bahwa barang yang dikuasai oleh terdakwa dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri tetapi keburu ditangkap oleh Petugas Polres Ketapang;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 150/Pid. Sus/2020/PN.Ktp tanggal 24 Agustus 2020 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaannya telah mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya :

--Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

- Bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi TRI WIJANTO, ABDUL SALAM selaku petugas anggota Kepolisian Polres Ketapang yang menerangkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di dalam kamar sdr DENI di Jalan Trans Kalimantan Dusun Indralaya Desa Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat yang disaksikan oleh saksi RAIDI DUNAUNG dan FRANSISKUS SUKARMAN ditemukan 1(satu) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,12 Gram pada saku celana pendek warna biru sebelah kanan yang terdakwa pakai dan satu buah alat hisap/ bong dan 1(satu) buah kotak kecil warna hitam bertuliskan High Quality Door Hing;
- Bahwa hal tersebut diatas juga terungkap dari fakta hukum pada halaman 10 dan 11 putusan Majelis Tingkat Pertama antara lain diuraikan bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdkawa dapatkan dari Pontianak dan akan digunakan sendiri oleh Terdkawa agar kuat bekerja dan tidak mudah lelah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.20.107.99.20.05.0098.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 31 Januari 2020 yang ditanda tangani ole Dra Yanuarti Apt.Mkes NIP 1962012019888022002 selaku Kepala Bidang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian tersebut mengandung metamfetamin positif yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan (Penimbnagan) barang bukti Nomor :21/10898/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dilaksanakan oleh Sartika NIK : P91536 selaku Penaksir Muda di PT Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang dan ditanda tangani oleh Bagus Danang Wahyu Aji, SE bahwa berat narkoba diduga jenis sabu yang ditimbang bersama kantong sebelum dipisah sampel adalah 1,12 Gram;

Menimbang, bahwa dari uraian dan fakta yang terungkap tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari jumlah barang bukti yang ditemukan dan alat pemakai sabu berupa bong atau alat hisap sabu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dikemukakan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dalam Memori dan Kontra Memori bandingnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alternatif Kedua, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum, maka dengan putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Ktp tanggal 24 Agustus 2020 harus dibatalkan yang amar lengkapnya sebagaimana dibawah ini;

Mneimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1)

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf i KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 22, pasal 197, dan pasal 241 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 150/Pid.Sus/2020/PN. Ktp, tanggal 24 Agustus 2020 atas nama terdakwa RUDI WARDONO bin TIO WIE NAM yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI WARDONO bin TIO WIE NAM tersebut diatas, telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
 - 1(satu) buah kotak kecil warna hitam bertuliskan "high quality door hing"Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 5000; (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 164/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu ,tanggal 30 September 2020, oleh kami HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUKADI, SH,MH dan Dr. BAMBANG KRISNAWAN, SH. MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Y STEVANUS, S. Pdk Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd,

Ttd,

SUKADI,SH.MH.

HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG, SH

Ttd,

Dr. BAMBANG KRISNAWAN , SH. MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Y STEVANUS, S.Pdk

Salinan sesuai aslinya

PLT. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak

NETTA KUSUMAHATTY, S.H. .M.H.
NIP. 19590103 198303 2 002